



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. (0271) 642020 (408), 648089, 646631, Fax. (0271) 666911, 642038
email : bpkad@surakarta.go.id website : bpkad.surakarta.go.id

SURAKARTA 57111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR : AT. 18.01 / 041 / 2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut;

- a. PPID Pelaksana
- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- KEEMPAT** : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 2 Maret 2022

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR : AT.18.01/041/2022
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
 LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
 SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Budi Murtono, SE., M.Si	Kepala BPKAD Kota Surakarta
2	PPID Pelaksana	Sri Hastuti, SE., Akt	Sekretaris BPKAD Kota Surakarta
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Muh. Zainal Aripin, SE	Kepala Bidang Anggaran
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	Pramutedy Sukoco, SE., M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
5	Bidang Pengelolaan Arsip	Moeh. Yani, S.Sos., MM	Kepala Bidang Aset
6	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Narso, SE 2. Putra Agung Setyawan, A.Md 3. Fithqoti Afiroh Zuqri, ST 4. Atanasius Albert Saputro	Staf Sekretariat Staf Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Staf Bidang Aset Staf Sekretariat

KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA SURAKARTA

